

**SKRIPSI**  
**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS**  
**PUTUSAN NOMOR : 314/PID.B/2023/PN.TJK)**



Diajukan oleh :

**FORESTRY SATIVA**

**NIM. 2010211220089**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2024**

**SKRIPSI**  
**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI**  
**KASUS PUTUSAN NOMOR : 314/PID.B/2023/PN.TJK)**



Diajukan oleh :

**FORESTRY SATIVA**

**NIM. 2010211220089**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2024**

**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR : 314/PID.B/2023/PN.TJK)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMETERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 10 Januari 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR : 314/PID.B/2023/PN.TJK)**

Diajukan oleh:

**FORESTRY SATIVA  
NIM. 2010211220089**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 071 / UMG . I . II / SP / 2024  
Tanggal : 22 JAN 2024



Disahkan  
dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
NIP. 197506152003121001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
314/PID.B/2023/PN.TJK)**

Diajukan oleh

**FORESTRY SATIVA**

**NIM. 2010211220089**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 10 Januari 2024

Pembimbing,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

Diketahui Banjarmasin, 10 Januari 2024

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Forestry Sativa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220089 Tempat/Tanggal  
Lahir : Muara Teweh, 12 April 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 314/PID.B/2023/PN.TJK)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Forestry Sativa  
2010211220089

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 028/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

## MOTO

“ Aku tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun dan dalam bentuk apapun. Karena selama ini, selalu aku dengan diriku sendiri. Mimpiku tidak sama dengan orang lain, pun jalan hidupku jelas berbeda dengan siapapun. Tidak pernah ada pembandingan yang sepadan untuk setiap manusia. jadi, apabila ada manusia lain yang sudah berada di titik yang lebih baik, aku turut berbahagia untuknya dan akan ada waktunya untukku juga.”

(Tiva 2023)

"Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih"

"Kesuksesan dan Kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan"

(Hellen Keller)

"Kita harus berarti untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain"

(Ralph Waldo Emerson)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ayahanda dan Ibunda Terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda Birhasani dan ibunda Ermilawati, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu dan ayah menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, saya ucapkan terimakasih sekali lagi.

### **Kakak dan adik tercinta dan tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada kakak dan adikku yang selalu menyayangi saya, serta menjadi semangat yaitu, Anzelika Mei Sandy dan Felizha Ramadhani terima kasih sudah membantu dalam hal berpores dan berkembang atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan skripsi hingga

dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih kepada Bapak karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, menjadi selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat-nasihat sejauh ini. Semoga Bapak selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa dapat terwujud atas kehendak

Yang Maha Kuasa.



## RINGKASAN

Forestry Sativa. 2023. **HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 314/PID.B/2023/PN.TJK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.


Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, budaya, dan keyakinan beragama yang berbeda menjadikannya salah satu negara dengan budaya, adat istiadat, dan kultur yang paling kaya. Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah hak kebebasan beragama yang mendasar dan penting dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan pluralistik. Hak ini memberikan individu hak untuk memilih, mengamalkan, dan menyebarkan agamanya sesuai dengan keyakinan pribadinya tanpa campur tangan atau diskriminasi dari pemerintah atau pihak lain. Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini terjadi di Lampung, di mana seorang ketua RT, Wawan Kurniawan, dinyatakan sebagai tersangka karena membubarkan dan menghentikan ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD). Tindakan ini dianggap sebagai langkah positif oleh beberapa pihak, termasuk Setara Institute dan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), sebagai upaya dalam menegakkan aturan dan konstitusi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kasus ini masih akan melalui proses persidangan, dan negara harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan seadil-adilnya. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Hak Beragama ditekankan bahwa hak kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi konstitusi negara. Meskipun ada pembatasan tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28J Ayat (2), hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu dan keutuhan negara. Pembahasan tentang penistaan agama dan undang-undang yang mengaturnya (Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965) memberikan wawasan tentang bagaimana hukum menghadapi isu sensitif ini. Penegakan Pasal 156a KUHP juga dilibatkan, dan relevansinya dengan perkembangan teknologi dijelaskan melalui amendemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dalam kasus ini, perlu diperhatikan bahwa sanksi yang diberikan harus sama dengan ajaran hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks, niat pelaku, dan dampaknya pada masyarakat. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Penulis juga menyoroti pentingnya pendidikan dan dialog antaragama sebagai langkah preventif terhadap penodaan agama. Menekankan perlunya memperkuat pendidikan yang mempromosikan toleransi, pengertian, dan saling menghormati antarumat beragama adalah aspek yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif. Keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perannya dalam memberikan pandangan dan fatwa terkait masalah keagamaan diakui, tetapi dengan catatan bahwa keputusan dan pandangan MUI perlu memperhatikan

prinsip-prinsip kebebasan beragama. Kasus ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan beragama sekaligus menjaga ketertiban dan stabilitas sosial menunjukkan pentingnya pendekatan yang seimbang dan komprehensif.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan prinsip-prinsip agama mayoritas. Kerangka undang-undang yang jelas dan proses hukum yang ketat memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama. Pentingnya pendidikan, dialog antaragama, dan pembaruan undang-undang untuk memastikan inklusivitas dan keadilan semakin ditekankan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang baik antara melindungi kebebasan beragama dan menjaga stabilitas negara, mencerminkan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia.

Forestry Sativa. 2023. **HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 314/PID.B/2023/PN.TJK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.



## ABSTRAK

Isu hukum yang dibahas dalam berita ini berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan hak beragama di Indonesia. Kebebasan ini dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional, seperti Pasal 28E dan 28J UUD 1945, serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Studi kasus ini membahas pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia, dengan fokus pada putusan nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk. Pada tanggal 19 Februari 2023, terdakwa, Wawan Kurniawan, didakwa melakukan tindakan melawan hukum dengan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan di tempat ibadah Kemah Daud. Terdakwa melakukan aksi paksaan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang lain, yang mengakibatkan orang-orang di dalam gedung meninggalkan tempat ibadah. Tindakan terdakwa diancam sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Selain itu, terdakwa juga didakwa karena memaksa masuk ke rumah atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain tanpa izin yang sah. Terdakwa kembali menggunakan kekerasan untuk memasuki tempat tersebut, mengancam orang-orang di dalamnya, dan mengakibatkan saksi Bernard Siahaan terluka. Tindakan terdakwa melanggar Pasal 167 KUHPidana.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama di Indonesia. Hak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan dijamin oleh banyak konstitusi di seluruh dunia, termasuk di dalamnya Konstitusi negara kita. Dalam era globalisasi dan pluralisme agama, pemahaman yang mendalam tentang hak ini menjadi sangat penting. Studi ini akan menggali pemahaman Konstitusi mengenai hak kebebasan beragama dan bagaimana hak ini diatur dan dilindungi oleh hukum nasional. Melalui analisis yuridis, penelitian ini akan mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hak kebebasan beragama dan mengkaji bagaimana perkembangan hukum dan yurisprudensi telah memengaruhi interpretasi dan pelaksanaan hak ini. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis dokumen hukum, studi kasus, dan tinjauan literatur. Dengan cara ini, studi ini akan menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang hak kebebasan beragama sesuai dengan Konstitusi.

**Kata kunci (keyword):** Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama, Perlindungan Hak Asasi Manusia, KUHP.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam beserta keluarga, para sahabatnya, tabi in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan daru berbagi pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan alam kebajikannya masingmasing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dan mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, yaitu:

1. **Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,** yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** dan juga selaku dosen pembimbing saya, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. **Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar M. Ali Amrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Pembimbing sekaligus Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi** yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. **Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,** yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa

banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

5. **Cinta pertama dan panutan saya. Ayahanda Birhasani**, terima kasih banyak atas semuanya segala masukan-masukan yang diberikan dorongan semangat dan motivasi yang tiada henti agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu agar bisa menjadi sarjana.
6. **Pintu surgaku, Ibunda Ermilawati**. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
7. **Kepada kedua saudara saya, Anzelika Mei Sandy dan Felizha Ramadhani**. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
8. **Teruntuk Sahabat - sahabat tercinta Atuz, Safira, Fahira** terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top, guys!
9. **Kepada pemilik NPM 19630337** terima kasih atas dukungan semangat, serta

telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.

10. Kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi serta dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

11. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjan Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, Januari 2024

**Forestry Sativa**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>18</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>21</b>
A. Latar Belakang .....	21
B. Rumusan Masalah .....	26
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	27
D. Keaslian Penelitian .....	27
E. Metode Penelitian .....	28
F. Sistematikan Penulisan.....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>36</b>
A. Hak Asasi Manusia.....	36
B. Hak Sipil dan Politik .....	38
C. Hak Kebebasan Beragama .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Hak Beragama Di Indonesia .....	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Hak Kebebasan Beragama Berdasarkan Putusan Nomor:314/Pid.B/2023/PN.Tjk.....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>